



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO;**
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/14 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto, RT.007, RW.002, Kelurahan
Tetandara, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
- II. 1. Nama Lengkap : **MUADIN Alias ANGKER;**
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/15 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto, RT.005, RW.002, Kelurahan
Tetandara, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO ditangkap pada tanggal 26 November 2019;

Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER ditangkap pada tanggal 26 November 2019;

Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: JAMILAH, S.H., Pengacara/Advokat Anggota PERADI Cabang Ende, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN End, tanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pid.B/2020/PN End tertanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.B/2020/PN End tertanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **MUHAMAD THAMRIN Alias MANTO** dan Terdakwa II **MUADIN Alias ANGKER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP P* sebagaimana Dakwaan Primair kami;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD THAMRIN Alias MANTO** dan Terdakwa II **MUADIN Alias ANGKER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP* sebagaimana Dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa

- a. 4 (empat) buah ban mobil merek *GOOD YEAR* bertuliskan *HMG 2020 Kevlar*;

Dikembalikan kepada PT. ELNUSA PETROFIN

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa I tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa II tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO**, Terdakwa II **MUADIN Alias ANGKER**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang bekerja sebagai *security* pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar , lalu Terdakwa II berkata “ *bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian. Setelah lepas piket pagi, Terdakwa I menemui saksi **M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI** untuk menawarkan ban mobil tersebut dengan harga perbuahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namu saksi menawar dengan harga perbuahnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa II menunggu dirumahnya. Setelah terjadi kata sepakat antara Terdakwa I dan saksi **M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI**, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengatakan “*ban jadi di jual*” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan mobil pick

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up (yang sopirnya tidak dikenal) warna hitam untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saksi **M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI** di jalan Kelimutu, tetapi saksi hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I tawarkan kepada supir pick up yang para Terdakwa tidak kenal namanya dengan harga per buahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa I menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;

----- Bahwa hasil dari penjualan ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar sejumlah Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I menerima pembagian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. ELNUSA PETROFIN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 35.279.700,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah); -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**; -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO**, Terdakwa II **MUADIN Alias ANGKER**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang bekerja sebagai *security* pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar , lalu Terdakwa II berkata “ *bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian. Setelah lepas piket pagi, Terdakwa I menemui saksi **M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI** untuk menawarkan ban mobil tersebut dengan harga perbuahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namu saksi menawar dengan harga perbuahnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa II menunggu dirumahnya. Setelah terjadi kata sepakat antara Terdakwa I dan saksi **M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI**, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengatakan “*ban jadi di jual*” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan mobil pick up warna hitam (yang sopirnya tidak dikenal) untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saksi **M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI** di jalan Kelimutu, tetapi saksi hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I tawarkan kepada supir pick up yang para Terdakwa tidak kenal namanya dengan harga per buahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa I menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;

----- Bahwa hasil dari penjualan ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar sejumlah Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I menerima pembagian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. ELNUSA PETROFIN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 35.279.700,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah); -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURMANSYAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;
- Bahwa peristiwa Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi adalah Head Of Operation PT. ELNUSA PETROFIN cabang Ende;
- Bahwa sepengetahuan saksi ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN yang hilang sebanyak 15 (lima belas) ban;
- Bahwa sepengetahuan saksi ban milik PT. ELNUSA PETROFIN ITU awalnya berada di Gudang Workshop Fuel, yang mana gudang Workshop Fuel itu berdinding tembok serta berada di dalam area yang berpagar;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang hilang setelah saksi membuat laporan bulanan untuk ban bulan Agustus 2019 ternyata terdapat selisih sebanyak 9 (sembilan) ban, dan laporan pada bulan Oktobr 2019 terdapat selisih 6 (enam) ban, sehingga total keseluruhan ban yang hilang adalah 15 (lima belas) ban sehingga saksi langsung menanyakan kepada staf dan para pekerja mengenai ban yang hilang di dalam gudang Workshop Fuel, namun tidak ada yang mengaku;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan staf dan para pekerja pada PT. ELNUSA PETROFIN untuk mengecek di bengkel tambal ban sehingga pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saudara EMILIANUS ARNOLD WEMPI OKA menemukan ban yang ada nomor embos khusus dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi langsung menuju ke bengkel di jalan Kelimutu tersebut,
- Bahwa setelah saksi sampai di bengkel di jalan kelimutu, saksi mengecek ban dan memang benar ban tersebut adalah milik PT. ELNUSA PETROFIN yang kemudian saksi melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang mengambil mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETROFIN adalah Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan
Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER merupakan *security* pada PT PERTAMINA;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT. ELNUSA PETROFIN kurang lebih Rp. 35.279.700,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20 adalah milik PT. ELNUSA PETROFIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para
Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **EMILIANUS ARNOL WEMPI OKA** yang memberikan keterangan di
bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;
- Bahwa peristiwa Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truck pada PT. ELNUSA PETROFIN cabang Ende;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN saat briefing dari pimpinan yaitu saksi NURMANSYAH yang salah satu penyampaiannya tentang adanya ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN yang hilang sebanyak 15 ban;
- Bahwa setelah di briefing oleh saksi NURMANSYAH, saksi lewat di depan bengkel tambal ban di jalan Kelimutu dan saksi mampir serta duduk di bengkel tersebut, tidak lama kemudian datang mobil pick up menurunkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ban. Pada saat menurunkan ban tersebut, saksi melihat ban tersebut terdapat nomer embos, sehingga kemudian oleh saksi nomor embos tersebut di foto dan saksi kirim ke grup *whatsapp*;
- Bahwa kemudian saksi NURMANSYAH langsung mendatangi bengkel tersebut dan mencocokkan nomer embos tersebut dan ternyata nomor embos tersebut cocok dengan data di pusat sehingga saksi NURMANSYAH langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER merupakan *security* pada PT PERTAMINA;
 - Bahwa saat di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang mengambil mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN adalah Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER merupakan *security* pada PT PERTAMINA;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20 adalah milik PT. ELNUSA PETROFIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO**;

- Bahwa Terdakwa I mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER yang telah mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;
- Bahwa peristiwa Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi berawal sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER yang bekerja sebagai *security* pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER masuk ke dalam gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar , lalu Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER berkata “ *bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian setelah lepas piket pagi, Terdakwa I menemui saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias Peci untuk menawarkan ban mobil tersebut dengan harga perbuahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namun saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias Peci menawar dengan harga perbuahnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kata sepakat antara Terdakwa I dan saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias Peci, Terdakwa I menemui Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dirumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa MUADIN Alias ANGKER “*ban jadi di jual*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER memberhentikan mobil pick up warna hitam (yang sopirnya tidak dikenal) untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saudara M.SALAHUDIN HASYIM Alias Peci di jalan Kelimutu, tetapi saudara M.SALAHUDIN HASYIM Alias Peci hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I tawarkan kepada supir pick up yang Terdakwa I tidak kenal namanya dengan harga per buahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa I menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;
- Bahwa hasil dari penjualan ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar adalah sejumlah uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I menerima pembagian uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa situasi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tengah malam dan sepi serta kondisi pintu gudang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, dimana gudang tersebut merupakan suatu tempat tertutup yang ada pekarangannya;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER tidak pernah meminta izi kepada PT. ELNUSA PETROFIN untuk mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20 adalah milik PT. ELNUSA PETROFIN;
 - Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II **MUADIN Alias ANGKER**;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO mengerti bahwa Terdakwa II dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa II dan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO yang telah mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;
- Bahwa peristiwa Terdakwa II dan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa peristiwa Terdakwa II dan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi berawal sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO bersama-sama dengan Terdakwa II yang bekerja sebagai security pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO masuk ke dalam gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar, lalu Terdakwa II berkata “*bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian;

- Bahwa kemudian setelah lepas piket pagi, Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO memberitahu Terdakwa II bahwa dia akan menemui saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI, sementara Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa II, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO datang dan mengatakan “*ban jadi di jual*”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan mobil pick up warna hitam (yang sopirnya tidak dikenal) untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saudara M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI di jalan Kelimutu, tetapi saudara M.SALAHUDIN HASYIM Alias PECI hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO tawarkan kepada supir pick up yang Terdakwa II tidak kenal namanya dengan harga per buahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;
- Bahwa hasil dari penjualan ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar adalah sejumlah uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO menerima pembagian uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar adalah sejumlah uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO menerima pembagian uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tengah malam dan sepi serta kondisi pintu gudang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, dimana gudang tersebut merupakan suatu tempat tertutup yang ada pekarangannya;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II tidak pernah meminta izi kepada PT. ELNUSA PETROFIN untuk mengambil ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20 adalah milik PT. ELNUSA PETROFIN;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20, dimana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER telah mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;
- Bahwa benar Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil 6 (enam) ban merk GOOD YEAR

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi berawal sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER yang bekerja sebagai *security* pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER masuk ke dalam gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar, lalu Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER berkata “*bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian;
- Bahwa benar kemudian setelah lepas piket pagi, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menemui saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI untuk menawarkan ban mobil tersebut dengan harga perbuahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namun saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI menawar dengan harga perbuahnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah terjadi kata sepakat antara Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menemui Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER di rumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dan kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO mengatakan kepada Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER “*ban jadi di jual*”;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER memberhentikan mobil pick up warna hitam (yang sopirnya tidak dikenal) untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI di jalan Kelimutu, tetapi saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar kemudian sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO tawarkan kepada supir pick up yang Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO tidak kenal namanya dengan harga per buahnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;
- Bahwa benar hasil dari penjualan 6 (enam) buah ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar adalah sejumlah uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menerima pembagian uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar situasi pada saat Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tengah malam dan sepi serta kondisi pintu gudang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, dimana gudang tersebut merupakan suatu tempat tertutup yang ada pekarangannya;
 - Bahwa benar Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER tidak pernah meminta izi kepada PT. ELNUSA PETROFIN untuk mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Subsidiar: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER telah mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;

Bahwa benar Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil 6 (enam) ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi berawal sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER yang bekerja sebagai *security* pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER masuk ke dalam gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar , lalu Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER berkata “*bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian;

Bahwa benar kemudian setelah lepas piket pagi, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menemui saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI untuk menawarkan ban mobil tersebut dengan harga perbuahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namun saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI menawar dengan harga perbuahnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar setelah terjadi kata sepakat antara Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menemui Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dirumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dan kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTO mengatakan kepada Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER “*ban jadi di jual*”;

Bahwa benar kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER memberhentikan mobil pick up warna hitam (yang sopirnya tidak dikenal) untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI di jalan Kelimutu, tetapi saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO tawarkan kepada sopir pick up yang Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO tidak kenal namanya dengan harga per buahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;

Bahwa benar hasil dari penjualan 6 (enam) buah ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar adalah sejumlah uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menerima pembagian uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN adalah berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN adalah seluruhnya milik orang lain yaitu PT. ELNUSA PETROFIN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para terdakwa dalam mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN, tidak ada ijin dari PT. ELNUSA PETROFIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN, tidak ada ijin dari PT. ELNUSA PETROFIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dimana menurut Majelis Hakim Gudang Workshop Fuel tersebut bukanlah rumah tempat tinggal yang berpenghuni, melainkan berupa tempat untuk menyimpan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ke-1 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ke-2 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-3 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-3 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ke-3 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-4 dakwaan Primair, sehingga dengan demikian mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-4 dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ke-4 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.5. “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Gudang Workshop Fuel Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Terdakwa I

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER telah mengambil 6 (enam) buah ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN;

Bahwa benar Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil 6 (enam) ban merk GOOD YEAR 1000-20 hmg 2020 milik PT. ELNUSA PETROFIN itu terjadi berawal sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER yang bekerja sebagai *security* pada PT. PERTAMINA sedang mengecek situasi (patroli) di area kantor serta Gudang Workshop Fuel dan pada saat berada di Gudang Workshop Fuel, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER melihat pintu gudang milik PT. ELNUSA PETROFIN dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER masuk ke dalam gudang tersebut serta melihat banyak ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar , lalu Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER berkata “*bagaimana kalau kita ambil saja*” kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO mengatakan “*baik sudah*” setelah itu Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER mengambil ban mobil tersebut sebanyak 6 (enam) buah dengan cara digulingkan hingga sampai kerumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dikarenakan berdekatan dengan tempat kejadian;

Bahwa benar kemudian setelah lepas piket pagi, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menemui saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI untuk menawarkan ban mobil tersebut dengan harga perbuahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namun saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI menawar dengan harga perbuahnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar setelah terjadi kata sepakat antara Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI, Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menemui Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER di rumah Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER dan kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO mengatakan kepada Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER “*ban jadi di jual*”;

Bahwa benar kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER memberhentikan mobil pick up warna hitam (yang sopirnya tidak dikenal) untuk mengantarkan 6 (enam) buah ban mobil tersebut kepada saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI di jalan Kelimutu, tetapi saudara M. SALAHUDIN HASYIM Alias PECI hanya membeli 4 (empat) ban mobil tersebut dengan total harga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar kemudian sisa 2 (dua) ban mobil tersebut Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO tawarkan kepada supir pick up yang Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO tidak kenal namanya dengan harga per buahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sopir tersebut hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sopir tersebut hanya memegang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menyetujui hal tersebut dan menjual ban mobil kepada sopir pick up;

Bahwa benar hasil dari penjualan 6 (enam) buah ban mobil dengan merk GOODYEAR dengan ukuran 1.000-20 kevlar adalah sejumlah uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I THAMRIN Alias MANTO menerima pembagian uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER menerima pembagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. ELNUSA PETROFIN, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. ELNUSA PETROFIN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD THAMRIN Alias MANTO dan Terdakwa II MUADIN Alias ANGKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencurian;
 4. Menghukum Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
 5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ban mobil bermerk GOOD YEAR bertuliskan HMG 2020 Kevlar dengan ukuran 1000-20;
- Dikembalikan kepada PT. ELNUSA PETROFIN;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Y. Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota
ttd
Junus D. Seseli, S.H.
ttd
Y. Yudha Himawan, S.H.

Hakim Ketua
ttd
Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti
ttd
Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)